

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Saat ini Indonesia sedang mengalami ancaman narkoba, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, diketahui bahwa angka populasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai 2,18% (dua koma delapan belas persen) atau sekitar 3,8 juta (tiga koma delapan) sampai 4,1 juta (empat koma satu) orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.¹

Penggolongan kasus narkoba tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 914 (sembilan ratus empat belas) kasus narkoba / prekursor dengan 1.355 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) tersangka. dan untuk Tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Polri mencatat ada 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) kasus narkoba di seluruh Indonesia, dan untuk jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba mengalami kenaikan dari

¹“penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba new psychoactive substance berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika”<http://repository.unpar.ac.id>. diakses, Sabtu, 11 Mei 2019, pukul 13.52 WIB.

481 orang (empat ratus delapan puluh satu) menjadi 622 orang (enam ratus dua puluh dua).²

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa saat ini permasalahan narkoba menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia.

Permasalahan mengenai naiknya jumlah penyalahgunaan narkotika dan naiknya jumlah kasus narkotika, saat ini timbul lagi permasalahan dengan adanya narkotika dan psikotropika jenis baru yang ada di Indonesia.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan, konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan.

Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara. Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut.

²"kompas.com" <http://nasional.kompas.com>, diakses Kamis, 05 Mei 2019, pukul 12.14 WIB.

Berdasarkan fakta yang ada, hampir setiap hari berita baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata narkoba tersebut telah tersebar kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat di harapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan antara lain: Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Hadiman dan Moh. Taufik Makarao, dkk menyebutkan bahwa narkoba khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di eropa terutama di negara Belanda, sekarang telah meluas ke berbagai negara.³

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, yang perlu adanya upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi disipliner, multi sector, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuensi, dan konsisten. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi, menengah, sampai tingkat sosial ekonomi terutama generasi muda. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkoba, oleh karena itu, kita semua perlu waspada terhadap bahaya ancaman narkoba terutama bagi generasi muda. Penyalahgunaan narkoba harus dipelajari kasus demi kasus, faktor individu, faktor lingkungan keluarga, dan faktor teman tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan bisa saja seorang

³Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

anak berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan narkotika.⁴

Perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara Internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengeksport narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Bahkan, kasus-kasus yang diungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur, disadari pula masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah

⁴“Narkotika dan Penanggulannya”<http://books.google.co.id/books>, diakses, Sabtu, 11 Mei 2019, pukul 16.41 WIB.

Nasional dan Internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang. Amerika Serikat yang memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang professional.⁵

Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum sebagai salah satu aparat penegak hukum diuntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional, yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi muda yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.⁶ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan).**

⁵*Ibid*, hal.4.

⁶“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkoba” <http://core.ac.uk/download/pdf>, diakses Sabtu, 11 Mei 2019, pukul 17.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Sebuah penelitian haruslah mempunyai batasan-batasan dalam kajiannya, hal ini bertujuan untuk memberikan fokus dan kerangka penulisan yang lebih terarah, batasan-batasan tersebut dapat diuraikan melalui rumusan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam sebuah penelitian, maka penelitian ini juga diberikan batasan-batasan berupa rumusan masalah dalam penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor: 3162/Pid.Sus/2018/PN.Mdn untuk menentukan tuntutan?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis tindak pidana Narkotika yang disusun penuntut umum untuk penjatuhan vonis Hakim dalam perkara Pidana Nomor: 3162/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?
3. Bagaimana peran jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian haruslah mempunyai tujuan penelitian, karena melalui tujuan penelitian ini, dapat diketahui hal-hal apa yang perlu dicapai atau didapatkan dari diadakan atau dilaksanakannya penelitian ini, sehingga penelitian ini pun harus mempunyai tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor: 3162/Pid.Sus/2018/PN.Mdn untuk menentukan tuntutan.

2. Untuk mengetahui Implikasi Yuridis tindak pidana Narkotika yang disusun penuntut umum untuk penjatuhan vonis Hakim dalam perkara Pidana Nomor: 3162/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui peran Jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum pidana yang ada di Indonesia yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti masyarakat pada umumnya, dan Instansi Pemerintahan (Kejaksaan Negeri Belawan).

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran yang dilakukan kepustakaan yang ada di Lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan, khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, tidak ada penelitian yang berjudul tentang “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Belawan), dan tidak ada penelitian yang membahas mengenai

tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba ataupun bentuk pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karenanya maka peneliti berkeyakinan bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini jelas dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus di junjung tinggi baik oleh peneliti atau akademisi.

E. Kerangka Teori

Teori adalah setiap upaya untuk menjelaskan suatu pengalaman adalah teori yaitu gagasan atau ide bagaimana sesuatu dapat terjadi. Setiap orang pada dasarnya menggunakan teori yang digunakan untuk memandu orang memahami berbagai hal dan memberikan keputusan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Teori selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan teori terjadi ketika orang menemukan hal-hal baru atau mendapatkan perpektif baru. Teori dapat menentukan pola-pola dari peristiwa sehingga kita dapat mengetahui apa yang di harapkan akan terjadi. Teori membantu kita memutuskan apa yang penting dan apa yang tidak. Teori juga dapat membantu kita untuk memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya.⁷

Penelitian ini menggunakan *Legal System Theory* dan *Criminal Policy*. *Legal System Theory* menjelaskan bahwa sistem hukum menunjukkan sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu

⁷Nanda Putri Arrini Fadhilah Sinaga, 26 September 2018. "Penggunaan Akun Plasu Instagram Sebagai Media Komunikasi Di Kalangan Remaja" *makalah* disampaikan dalam kegiatan tugas mata kuliah, di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Medan.

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut merupakan peran penting dalam suatu penegakan hukum, jika salah satu peran dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum.⁸

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan dan pendapat umum. Oleh Karena itu, budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial termasuk di dalamnya sistem hukum. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum, menurut M. Muchsin dan Fadillah Putra untuk kepastian hukum, pada umumnya suatu kebijakan publik memerlukan ketetapan hukum sebagai landasan legalitasnya dalam implementasinya bagi masyarakat. Karena hukum juga dipandang sebagai hasil dari kebijakan publik, maka pada dasarnya kebijakan publik umumnya di legalisasikan dalam bentuk hukum.⁹ Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum, ada 4 (empat) fungsi sistem hukum menurut Friedman, yaitu:

⁸Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan, <http://media.neliti.com>, diakses Sabtu, 27 April 2019, pukul 12.56 WIB.

⁹ M. Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Averroes Press, hal. 36.

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai secara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan yang bersifat makro yang dinamakan konflik.
3. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*), fungsi ini berguna untuk mengadakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of game*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame -work*) yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana narkoba dapat dilakukan melalui upaya kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), kejahatan-kejahatan yang timbul dalam masyarakat seperti kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus ditangani sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini upaya penanggulangan suatu tindak pidana dapat dilakukan pola kebijakan *criminal*. Kita bisa mengambil pendapat pendapat Barda Nawawi Arief yaitu dengan menempuh tiga elemen pokok yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai

¹⁰*Ibid*, Hal.4.

kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*, dan lewat jalur non penal, lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal yaitu, sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kejahatan.¹¹

Penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan melalui upaya penal dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan *criminal justice system*. *Criminal justice system* di Indonesia dapat dilihat dari berbagai mekanisme dan sistem sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Kelembagaan yang termasuk dalam sistem tersebut antara lain:

1. POLRI (Kepolisian RI), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian selaku pengembang fungsi Kepolisian, dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
2. Penuntutan adalah Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diberikan wewenang tambahan

¹¹*Ibid.*

melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba.

3. Pengadilan yang menurut Undang-Undang tentang Pokok-Pokok kekuasaan hukum, menjadi lembaga yudikatif terpisah dari negeri sipil.
4. Penahanan (Lembaga Pemasyarakatan), mengelola Rumah Tahanan (Rutan) dan Rumah Penitipan barang sitaan (Rupbasan).¹²

Keempat institusi ini merupakan jalinan yang harus bekerja dalam sistem guna mewujudkan tujuan pembangunan bidang hukum acara pidana agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya serta tercapai dan ditingkatkannya pemidanaan setiap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum, maka keempat institusi tersebut harus seiring sejalan dalam proses penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaan tak jarang ditemui berbagai penyimpangan terhadap sistem yang selama ini di atur Undang-Undang. *Criminal justice system* adalah masalah pelayanan publik oleh pemerintah publik dan dituntut kesadaran untuk penghormatan terhadap hak-hak asasi *privacy* warga yang dijamin oleh UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas cakupan penanganan *criminal justice system* seyogyanya, sementara belum ada pengganti acuannya maka dipengaruhi terlebih dahulu KUHP yang ada.

¹²*Ibid.*

Suatu negara hukum mengharuskan setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan tanpa dasar kewenangan, ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintah ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi *welfare state*, seperti halnya Indonesia. Konsepsi *welfare state* tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Peran Jaksa Penuntut

¹³Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 27.

Umum dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba (studi di Kejaksaan negeri belawan).

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

i. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Belawan (Jaksa Penuntut Umum Belawan), wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

ii. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan tentang pidana yang dapat terjadi di dalam Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan).

iii. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

I. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset dengan seseorang yang berharap mendapatkan informasi. dan informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif.

II. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah bagian dari sebuah proposal penelitian yang memberikan informasi-informasi yang diperoleh dari jurnal, buku dan kertas kerja.

III. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, kuisisioner, atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.¹⁴

4. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diambil di lokasi Kejaksaan Negeri Belawan di Jl. Raya Pelabuhan No. 2 Belawan 20411 Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian

¹⁴ *Ibid*, hal.8.

ditempat tersebut dikarenakan bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan sanksi dan menuntut terdakwa didalam surat tuntutan nya terhadap kasus tindak pidana narkoba. Adapun penelitian dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai populasi dikarenakan telah memiliki kemampuan berfikir dan mampu untuk diajak komunikasi.

B. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama-sama. Sehubungan dengan penelitian ini pada skripsi ini, maka yang akan dijadikan populasi adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Belawan.

C. Sampel

Sampel yang digunakan peneliti ini adalah sampling *purposive* (berdasarkan tujuan). Sampling ini digunakan dalam penelitian lapangan. Sampling *purposive* digunakan sebagai strategi ketika seseorang ingin mempelajari sesuatu tentang kasus-kasus pilihan tertentu tidak perlu menggeneralisasikan pada semua kasus yang demikian. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset.

5. Analisis Data

Metode Penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *pospositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *pospositivisme*. metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut

sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna.¹⁵

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *etnografi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis data yang dilakukan

¹⁵Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Yogyakarta: Alfabeta, hal.14.

bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.¹⁶

Dengan demikian metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dikemukakan disini bahwa penelitian kualitatif itu :

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul terbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- d. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

¹⁶*Ibid*, hal.17.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

